



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan latar belakang dan alasan dilakukannya penelitian, kemudian mengidentifikasi masalah dan menetapkan batasan masalah, dengan menggunakannya sebagai topik utama penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya menentukan keterbatasan penelitian karena keterbatasan dan kemampuan peneliti dalam merumuskan pertanyaan pokok penelitian ini.

Batasan penelitian yang berisi kriteria yang digunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Selanjutnya, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan untuk fokus utama dalam penelitian Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian dan jawaban atas pertanyaan kenapa penelitian dilakukan. Terakhir, akan dibahas mengenai manfaat penelitian yang merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan landasan pengelolaan perekonomian Indonesia. Pajak merupakan iuran wajib warga negara yang salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan digunakan untuk keperluan negara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata UUD 1945 (Subekti and Tjitrosudibio, 2019) dalam pasal 1 angka 1 UU KUP 2007 pajak didefinisikan sebagai berikut: “Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang dilakukan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara atas kesejahteraan rakyat.” (kemenkeu.go.id) Pajak adalah sumber pendapatan negara, tetapi bagi perusahaan wajib pajak badan, pajak adalah biaya yang harus dibayar yang akan



mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga jika tingginya laba perusahaan maka beban pajak semakin tinggi. Oleh karena itu perusahaan melakukan praktik untuk meminimalkan biaya pajak. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Lukito and Sandra 2021).

Efisiensi beban pajak, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien dengan cara mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*). Dalam *tax planning* terdapat tiga cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penyelundupan pajak), dan *tax saving* (penghematan pajak). Menurut Pohan (2013) Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan syarat perpajakan yang berlaku. Ini dapat dicapai dengan menggunakan metode dan teknik yang biasanya menggunakan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan Fenomena data yang telah dipublikasikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2019 hingga tahun 2022 pada Tabel. 1 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa pada kenyatannya target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada ABPN tahun 2019 hingga tahun 2022 sulit untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar 100% atau bahkan lebih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 1. 1**

**Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**

| Tahun     | 2019        | 2020        | 2021       | 2022        |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Target    | Rp 1.577,6  | Rp 1.198,82 | Rp 1.229,6 | Rp. 2.266,2 |
| Realisasi | Rp 1.332,06 | Rp 1.069,98 | Rp 1.231,8 | Rp. 2.626,4 |
| Capaian   | 84%         | 89%         | 100,2%     | 116%        |

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2022

Berdasarkan Tabel 1 realisasi penerimaan pajak 2019 dan 2020 belum mencapai target dimana pada tahun 2019 realisasi hanya sebesar Rp 1.332,06 dari target sebesar Rp 1,557,6 atau hanya 84% dan pada 2020 target penerimaan pajak hanya Rp 1.069,98 triliun dimana belum mencapai target sebesar Rp 1.198,82 atau hanya sebesar 89% dari penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Pada tahun 2019 capaian persentase hanya 84% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 89%. Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun terdapat fenomena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah sehingga mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak. Belum tercapainya target penerimaan pajak bisa dikarenakan adanya perbedaan pengertian pajak menurut pemerintah dan perusahaan. Pajak didefinisikan sebagai sumber dana fiskal yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan sebagai dana negara. Namun, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Akibatnya, banyak entitas mencoba menghindari pajak dengan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak. Untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka melalui penghindaran pajak. Tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pajak mereka dengan tidak melanggar



undang-undang perpajakan. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan mengisi celah yang ada di peraturan perundang-undangan.

Perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan menjadikan motivasi beberapa perusahaan di Indonesia untuk melakukan usaha penghindaran pajak. Penghindaran pajak bukan hal baru dalam dunia usaha, beberapa perusahaan terbukti pernah melakukan kasus penghindaran pajak. Berikut merupakan fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan Manufaktur sektor industri consumer non-Cyclical adalah PT. Unilever pada tahun 2015 melakukan tax avoidance dengan memanfaatkan kebijakan transfer pricing dan Nestle mengurangi beban pajak sebesar Rp800M (Yusuf dan Maryam, 2022). fenomena lainnya adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan BAT (*British American Tobacco*) di Indonesia pada 2019. Sebuah lembaga bernama Jaringan Peradilan Pajak melaporkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang menurunkan penerimaan negara sekitar US \$14 juta setiap tahun. Penghindaran pajak dilakukan melalui pengalihan transaksi pembayaran biaya, royalti, dengan anak Perusahaan British American Tobacco di negara-negara dengan perjanjian pajak salah satunya yaitu Indonesia (kontan.co.id)

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, yang dapat menyebabkan tindakan pencegahan pajak. Jumlah laba yang lebih besar akan berdampak positif pada kinerja bisnis; namun, laba merupakan elemen penting dalam pengenaan pajak, karena semakin tinggi nilai laba suatu perusahaan akan berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar oleh bisnis tersebut. (Purnamasari dan Yuniarwati, 2024). Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian Mahdiana dan Amin (2020) yang juga menyatakan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara, Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Oktaviani (2021) profitabilitas berpengaruh positif signifikan.

Kemudian faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan atau *sales growth*. Pertumbuhan Penjualan merupakan tingkat perbandingan lalu dan tahun sekarang, *sales growth* menunjukkan besaran peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan, semakin besar peningkatan *sales growth* semakin besar laba yang dihasilkan pula, maka dari itu perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak yang diteliti oleh Nasution dan Mulyani (2020) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Likuiditas juga mempengaruhi penghindaran pajak karena kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, jangka pendek dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan, likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* menurut Gultom (2021) dan menurut Sembiring dan Hutabalian (2022) likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya skala perusahaan. cara untuk



mengukur ukuran perusahaan adalah perhitungan total aset perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang bersifat internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan merupakan gambaran atau cerminan dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan juga disebut suatu skala yang dimana dapat mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam beberapa metode antara lain dengan total aset, *log size*, nilai pasar, nilai saham, dan lain-lain. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak menurut (Sulaeman 2021) tapi menurut (Rahmawati and Nani 2021) hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* juga diduga termasuk salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak, *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga, rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya menurut (Pasaribu and Mulyani 2019) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian (Norisa, 2022) *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh profitabilitas, *sales growth*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor keuangan yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 ?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 ?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 ?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 ?
6. Apakah profitabilitas, *sales growth*, ukuran perusahaan, likuiditas, dan *leverage* secara bersama sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 ?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak menyimpang dari permasalahan utama yang akan diteliti menjadi:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor



*consumer non - cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor

*consumer non - cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non - cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

#### D. Batasan Penelitian

Peneliti menentukan batasan penelitian yang ditetapkan untuk membantu proses pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non – cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2019-2022.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah dan batasan masalah maka Peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah pengaruh profitabilitas, *sales growth*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non – cyclical*s yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022?

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memverifikasi beberapa teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu teori agensi.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a. Bagi Perusahaan *Consumer non – cyclical*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh perusahaan dalam membuat kebijakan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan yaitu terkait dengan pengaruh profitabilitas, *sales growth*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

##### b. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor terkait dengan pengaruh profitabilitas, *sales growth*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

##### c. Bagi Masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh pengaruh profitabilitas, *sales growth*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

- d. Bagi Direktorat Jenderal Pajak Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *tax avoidance* dan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah dan mengatasi besarnya tingkat *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan keuangan sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasinya.
- e. Bagi peneliti selanjutnya
- Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengaruh profitabilitas, *sales growth*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.